



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 67/Pid.B/2014/PN Sml

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :-----

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **HARIS TUTUALA Alias BIDAR.**
Tempat lahir : Kehli.
Umur atau tanggal lahir : 26 Tahun / tanggal dan bulan lahir sudah tidak ingat
lagi, namun dalam tahun 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Kehli, Kecamatan Damer, Kabupaten Maluku Barat Daya.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa II

2. Nama lengkap : **ANTHON PAKNIANY Alias ANTHON.**
Tempat lahir : Tewa
Umur atau tanggal lahir : 21 Tahun / 15 April 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Kehli, Kecamatan Damer, Kabupaten Maluku Barat Daya.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Petani.

----- Para Terdakwa telah ditahan dalam Rutan sejak 30 Oktober 2014 berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :-----

Terdakwa I :

Halaman 1 dari 19

Putusan No : 67/Pid.B/2014/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 18 November 2014 di Cabang Rumah Tahanan Negara Cabang Rumah Tahanan Negara Tual Wonreli.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2014 sampai dengan tanggal 28 Desember 2014 di Cabang Rumah Tahanan Negara Tual Wonreli.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2014 di Cabang Rumah Tahanan Negara Tual Wonreli.
4. Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 08 Januari 2015 di Cabang Rumah Tahanan Negara Saumlaki.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 09 Januari 2015 sampai dengan tanggal 09 Maret 2015 di Cabang Rumah Tahanan Negara Saumlaki.

Terdakwa II:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 18 November 2014 di Cabang Rumah Tahanan Negara Cabang Rumah Tahanan Negara Tual Wonreli.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2014 sampai dengan tanggal 28 Desember 2014 di Cabang Rumah Tahanan Negara Tual Wonreli.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2014 di Cabang Rumah Tahanan Negara Tual Wonreli.
4. Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 08 Januari 2015 di Cabang Rumah Tahanan Negara Saumlaki.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 09 Januari 2015 sampai dengan tanggal 09 Maret 2015 di Cabang Rumah Tahanan Negara Saumlaki.

----- Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samulaki tertanggal 10 Desember 2014 tentang susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini
- b. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Saumlaki tertanggal 10 Desember 2014 tentang Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa ;-----
- c. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki tertanggal 10 Desember 2014 tentang Hari Pemeriksaan Perkara ini ;-----
- d. Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 09 Desember 2014 No .REG.PERK : PDM-05/Cabjari Wonreli/122014/Epp;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;----- Telah mendengar keterangan para terdakwa di persidangan ;-----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 09 Januari 2015, No. Reg.Perk : PDM-05/Cabjari Wonreli / 122014 / Epp, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa I HARIS TUTUALA Als BIDAR dan Terdakwa II ANTHON PAKNIANY Alias ANTHON bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama dimuka umum Melakukan kekerasan terhadap orang”, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HARIS TUTUALA Als BIDAR dan Terdakwa II ANTHON PAKNIANY Alias ANTHON dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah supaya paraTerdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang yang panjangnya diukur dari ulu parang sampai ke ujung adalah 49 cm dan lebar 3 cm

Halaman 3 dari 19

Putusan No : 67/Pid.B/2014/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang yang panjangnya diukur dari ulu parang sampai ke ujung adalah 58 cm dan lebar 3 cm

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

----- Telah mendengar Pembelaan yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-an-ringannya. Dengan alasan para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi ;-----

----- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa tersebut yang dikemukakan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, dan para terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;-----

----- Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Saumlaki oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

PRIMAIR:

----- Bahwa mereka Terdakwa I HARIS TUTUALA Alias BIDAR dan Terdakwa II ANTON PAKNIANY Alias ANTON, pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekira pukul 19.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di didepan rumah saksi korban GERSON RUMPENIAK Desa Kehli Kecamatan Damer Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, telah **secara terang-terangan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang** yaitu terhadap saksi korban GERSON RUMPENIAK yang mereka terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal ketika Terdakwa I HARIS TUTUALA Alias BIDAR dan Terdakwa II ANTON PAKNIANY Alias ANTON mendatangi rumah milik saksi korban GERSON RUMPENIAK. Sesampainya dirumah tersebut Terdakwa I HARIS TUTUALA Alias BIDAR dan Terdakwa II ANTON PAKNIANY Alias ANTON mengucapkan kata-kata yang ditujukan pada saksi korban GERSON RUMPENIAK "Kamong / kamu yang pergi lapor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi untuk datang tangkap katong ka” lalu Terdakwa I HARIS TUTUALA Alias BIDAR memukul terpal dengan parang yang dibawanya dan disusul Terdakwa II ANTON PAKNIANY Alias ANTON memukul dinding papan kios milik saksi korban GERSON RUMPENIAK juga dengan menggunakan parang. Akibat perbuatan Terdakwa I HARIS TUTUALA Alias BIDAR dan Terdakwa II ANTON PAKNIANY Alias ANTON tersebut menimbulkan suara benturan.

- Bahwa karena mendengar suara benturan tersebut saksi korban GERSON RUMPENIAK yang sedang berada didalam rumah keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi.
- Bahwa melihat saksi korban GERSON RUMPENIAK sudah berada di luar rumah, Terdakwa I HARIS TUTUALA Alias BIDAR langsung melakukan kekerasan terhadap saksi korban GERSON RUMPENIAK dengan cara memukul menggunakan bagian belakang parang sebanyak 1 kali mengenai bagian belakang badan belakang saksi korban GERSON RUMPENIAK langsung disusul Terdakwa II ANTON PAKNIANY Alias ANTON juga melakukan kekerasan terhadap saksi korban GERSON RUMPENIAK dengan cara memukul menggunakan bagian belakang parang sebanyak 1 kali mengenai bagian belakang badan saksi korban GERSON RUMPENIAK.
- Bahwa lokasi tempat terjadinya pemukulan adalah di bertempat di depan Rumah saksi korban Gerson Rumpeniak yang bisa dilihat oleh Khalayak/ banyak orang atau jalan umum.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban GERSON RUMPENIAK, menyebabkan saksi korban GERSON RUMPENIAK mengalami rasa sakit atau luka berupa memar pada badan dibagian belakang sebelah kanan bawah \pm 10 cm, nyeri tekan dibahu sebelah kiri sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 330/206/X/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.AGUS Y.PARULIAN Dokter pada Puskesmas Wulur.

----- **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP**-----

SUBSIDIAIR :

Halaman 5 dari 19

Putusan No : 67/Pid.B/2014/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa mereka Terdakwa I HARIS TUTUALA Alias BIDAR dan Terdakwa II ANTON PAKNIANY Alias ANTON, pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekira pukul 19.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di didepan rumah saksi korban GERSON RUMPENIAK Desa Kehli Kecamatan Damer Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, telah **secara bersama-sama yaitu sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan** yaitu terhadap saksi korban GERSON RUMPENIAK yang mereka para terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal ketika Terdakwa I HARIS TUTUALA Alias BIDAR dan Terdakwa II ANTON PAKNIANY Alias ANTON mendatangi rumah milik saksi korban GERSON RUMPENIAK. Sesampainya dirumah tersebut Terdakwa I HARIS TUTUALA Alias BIDAR dan Terdakwa II ANTON PAKNIANY Alias ANTON mengucapkan kata-kata yang ditujukan pada saksi korban GERSON RUMPENIAK "Kamong / kamu yang pergi lapor polisi untuk datang tangkap katong ka" lalu Terdakwa I HARIS TUTUALA Alias BIDAR memukul terpal dengan parang yang dibawanya dan disusul Terdakwa II ANTON PAKNIANY Alias ANTON memukul dinding papan kios milik saksi korban GERSON RUMPENIAK juga dengan menggunakan parang. Akibat perbuatan Terdakwa I HARIS TUTUALA Alias BIDAR dan Terdakwa II ANTON PAKNIANY Alias ANTON tersebut menimbulkan suara benturan.
- Bahwa karena mendengar suara benturan tersebut saksi korban GERSON RUMPENIAK yang sedang berada didalam rumah keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi.
- Bahwa melihat saksi korban GERSON RUMPENIAK sudah berada di luar rumah, Terdakwa I HARIS TUTUALA Alias BIDAR langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban GERSON RUMPENIAK dengan cara memukul menggunakan bagian belakang parang sebanyak 1 kali mengenai bagian belakang badan belakang saksi korban GERSON RUMPENIAK langsung disusul Terdakwa II ANTON PAKNIANY Alias ANTON juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan terhadap saksi korban GERSON RUMPENIAK dengan cara memukul menggunakan bagian belakang parang sebanyak 1 kali mengenai bagian belakang badan saksi korban GERSON RUMPENIAK.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban GERSON RUMPENIAK, menyebabkan saksi korban GERSON RUMPENIAK mengalami rasa sakit atau luka berupa memar pada badan dibagian belakang sebelah kanan bawah ± 10 cm, nyeri tekan dibahu sebelah kiri sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 330/206/X/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.AGUS Y.PARULIAN Dokter pada Puskesmas Wulur

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, penuntut umum mengajukan saksi-saksi setelah terlebih dahulu bersumpah untuk memberi keterangan yang benar, saksi tersebut memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi	GERSON	RUMPENIAK	Alias
	LUKI ;-----		

- Bahwa para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa Peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi terjadi pada tanggal 19 Oktober 2014, sekitar pukul 19.00 Wit, atau jam 07 (tujuh) malam dan bertempat di Depan rumah saksi di Desa Keli, Kecamatan Damer, Kabupaten Maluku Barat Daya
- Bahwa Kejadian pemukulan tersebut berawal saat saksi berada di dalam kios milik saksi, tiba-tiba terdengar suara benturan di dinding kios saksi, lalu saksi keluar untuk mencari tahu dari mana asal suara dan suara benda apa tadi, namun saat saksi keluar, tanpa sepengetahuan saksi tiba-tiba Terdakwa I Haris Tutuala mengayunkan parangnya mengenai bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang tubuh saksi, dan selanjutnya diikuti oleh Terdakwa II Doni juga mengayunkan parangnya mengenai bagian belakang tubuh saksi.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan bagian samping parang ;
- Bahwa Yang saksi rasakan sebagai akibat dari perbuatan para terdakwa terhadap saksi yakni bagian belakang tubuh saksi memar ;
- Bahwa Saksi melaporkan peristiwa pemukulan tersebut kepada pihak kepolisian pada keesokan harinya ;
- Bahwa saksi tidak sampai dirawat di puskesmas, hanya diambil visum, dan tidak dilakukan perawatan oleh pihak puskesmas, juga tidak diberi obat, sehingga saksi hanya berobat dirumah ;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi mengalami rasa sakit yang mengganggu aktifitas saksi selama 1 (satu) minggu saksi tidak bisa berkeburun ;
- Bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi dilakukan di jalan raya, yang biasa dilalui orang ;
- Bahwa Antara saksi dengan para terdakwa tidak pernah punya persoalan pribadi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketahui yang menjadi penyebab para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi, karena ayah saksi selaku Kaur pemerintahan di Desa mengatakan “ambil polisi tangkap Terdakwa I Haris Tutuala dan Terdakwa II Anthon., karena suka mabuk dan buat onar di kampung “, atas dasar ketidak sukaan itulah makanya para terdakwa membalas kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu alasan para Terdakwa melakukan pemukulan, dan saksi tidak sempat menanyakan kepada para terdakwa, karena tiba-tiba diserang ;
- Benar bahwa barang bukti berupa 2 bilah parang, berukuran 30 CM dan 40 CM yang ditunjukkan adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa I Haris Tutuala yakni berupa Parang berukuran 30 CM, dan Terdakwa II Anthon Pakniany yakni berupa Parang berukuran 40 CM untuk menyerang saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para terdakwa maupun keluarganya belum pernah melakukan pendekatan untuk berdamai dengan saksi ;
- Bahwa para Terdakwa ini punya kebiasaan suka mabuk dan membuat keonaran di Kampung saksi ;
- Bahwa para Terdakwa masing-masing melakukan pemukulan terhadap saksi, sebanyak 1 (satu) kali ;

----- Atas keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan ;-----

----- Menimbang bahwa di persidangan telah pula dibacakan keterangan saksi : YORAM TAMPAR yang dibacakan oleh Penuntut Umum dengan alasan karena halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, maka keterangan yang telah diberikannya itu, dibacakan sesuai dengan ketentuan pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait dengan masalah pemukulan;
- Bahwa pelaku pemukulan adalah Terdakwa I HARIS TUTUALA dan Terdakwa II ANTHON PAKNIANY sedangkan korbannya adalah GERSON RUMPENIAK;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap saksi korban GERSON RUMPENIAK, terjadi pada hari minggu malam, pukul 19.00 Wit, bertempat di Desa Kehli, Kecamatan Damer, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa selain saksi yang melihat peristiwa tersebut ada juga banyak orang, namun yang saksi ingat adalah saudari PAULINA NYAWIKUHY ;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh kedua terdakwa terhadap korban GERSON RUMPENIAK, masing-masing menggunakan sebilah parang dan dengan cara pukul dengan menggunakan belakang parang, tepat mengenai bagian belakang tubuh korban;
- Bahwa Terdakwa I HARIS TUTUALA yang pertama kali melakukan pemukulan, barulah selang waktu kurang dari 1 (satu) menit disusul oleh Terdakwa II ANTHON PAKNIANY, yang mana keduanya melakukan pemukulan yang sama dan mengenai bagian belakang tubuh korban ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan apa sehingga para terdakwa memukuli korban, namun awalnya kedua terdakwa mendatangi kios milik saksi korban

Halaman 9 dari 19

Putusan No : 67/Pid.B/2014/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GERSON RUMPENIAK dan sambil marah-marah atau menuduh korban dengan mengatakan “kamong yang lapor polisi for datang tangkap katong ka atau kalian yang lapor ke polisi untuk datang menangkap kami / para terdakwa”, selanjutnya langsung Terdakwa I HARIS TUTUALA memotong / memukul terpal milik korban yang ada di atas drum dengan menggunakan sebilah parang, kemudian disusul oleh Terdakwa II ANTHON PAKNIANY dengan memotong dinding papan kios dan saat itu korban keluar dari kios maka, Terdakwa I HARIS TUTUALA langsung memukuli korban menggunakan belakang parang sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan yang mengenai bagian belakang tubuh korban, selanjutnya disusul oleh Terdakwa II ANTHON PAKNIANY yang juga memukuli korban dengan menggunakan bagian belakang parang dengan menggunakan tangan kanan, sebanyak 1 (satu) kali, yang juga mengenai pada bagian belakang tubuh korban ;

- Bahwa akibat dari peristiwa pemukulan tersebut, korban mengalami luka gores memar pada bagian belakang tubuh korban;
- Bahwa saat kejadian saksi dan PAULINA NYAWIKUHY berada di dalam kios milik korban, dengan jarak antara saksi, PAULINA NYAWIKUHY dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dari lokasi kejadian ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, parang yang para terdakwa gunakan untuk memukuli saksi, sudah dibawa masing-masing dari rumahnya ;
- Saat korban dipukuli oleh para terdakwa, korban tidak melawan ;
- Keadaan di tempat kejadian terdapat penerangan, adanya lampu dengan menggunakan Genset ;

----- Atas keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa di depan persidangan para terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Terdakwa I **HARIS TUTUALA Alias BIDAR**:-----

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa I memukuli korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa I memukuli korban di Desa Kehli, pada tanggal 19 Oktober 2014, sekitar pukul 19.00 WIT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya korban mempunyai adik bernama REGEND mencuri pakaian dagangan milik orang makasar, lalu terdakwa I mengejar REGEND dan memukulinya, karena tidak terima dengan perlakuan Terdakwa I terhadapnya, REGEND bersama kakak korban datang mengamuk menggunakan parang hampir melukai ayah Terdakwa I, dan selanjutnya REGEN dan kakaknya dan keduanya melempari Terdakwa I hingga terjatuh dan karena marah maka selanjutnya Terdakwa I pergi ke rumah untuk ambil parang, untuk mencari keduanya, yang selanjutnya diikuti oleh terdakwa II, namun karena tidak mendapati REGEND dan kakak Korban, maka Terdakwa I dan Terdakwa II melampiaskan emosinya dengan memukuli korban ;
- Bahwa Terdakwa I meyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa I sudah meminta maaf kepada korban, dan korban sudah memaafkannya ;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan terhadap korban, Terdakwa I dalam keadaan mabuk, memukul korban dengan menggunakan parang ;
- Bahwa Terdakwa I selama ini suka mabuk dan bikin onar di kampungnya;

Terdakwa II **ANTHON PAKNIANY Alias ANTHON**:------

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa II memukuli korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa II memukuli korban di Desa Kehli, pada tanggal 19 Oktober 2014, sekitar pukul 19.00 WIT;
- Bahwa Awalnya korban mempunyai adik bernama REGEND mencuri pakaian dagangan milik orang makasar, lalu terdakwa I mengejar REGEND dan memukulinya, karena tidak terima dengan perlakuan Terdakwa I terhadapnya, REGEND bersama kakak korban datang mengamuk menggunakan parang hampir melukai ayah Terdakwa I, dan selanjutnya REGEN dan kakaknya dan keduanya melempari Terdakwa I hingga terjatuh dan karena marah maka selanjutnya Terdakwa I pergi ke rumah untuk ambil parang, untuk mencari keduanya, yang selanjutnya diikuti oleh terdakwa II, namun karena tidak mendapati REGEND dan kakak Korban, maka

Halaman 11 dari 19

Putusan No : 67/Pid.B/2014/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II melampiasikan emosinya dengan memukul korban ;

- Bahwa Terdakwa II meyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa II sudah meminta maaf kepada korban, dan korban sudah memaafkannya ;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan terhadap korban, Terdakwa II dalam keadaan mabuk, memukul korban dengan menggunakan parang ;
- Bahwa Terdakwa I selama ini suka mabuk dan bikin onar di kampungnya

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) buah parang yang panjangnya diukur dari ulu parang sampai ke ujung adalah 49 cm dan lebar 3 cm;
- 1 (satu) buah parang yang panjangnya diukur dari ulu parang sampai ke ujung adalah 58 cm dan lebar 3 cm;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum hasil Visum Et Repertum Nomor : 330/206/X/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.AGUS Y.PARULIAN Dokter pada Puskesmas Wulur dengan hasil kesimpulan adanya luka memar pada badan dibagian belakang sebelah kanan bawah \pm 10 cm, nyeri tekan dibahu sebelah kiri;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan dipersidangan terhadap para saksi, para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dalam hubungan satu sama lain yang saling mendukung dan menguatkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-

- Bahwa pada hari Minggu malam tanggal 19 Oktober 2014 bertempat di Desa Kehli Kecamatan Damer, telah terjadi peristiwa penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah Terdakwa I HARIS TUTUALA Alias BIDAR dan Terdakwa II ANTHON PAKNIANY Alias ANTHON;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi pemukulan terhadap saksi korban, ada banyak orang yang melihatnya;
- Bahwa para Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan saksi korban;
- Bahwa para Terdakwa masing-masing melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan bagian samping parang
- Bahwa yang menjadi sebab para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban, karena korban mempunyai adik bernama REGEND mencuri pakaian dagangan milik orang makasar, lalu terdakwa I mengejar REGEND dan memukulinya, karena tidak terima dengan perlakuan Terdakwa I terhadapnya, REGEND bersama kakak korban datang mengamuk menggunakan parang hampir melukai ayah Terdakwa I, dan selanjutnya REGEN dan kakaknya dan keduanya melempari Terdakwa I hingga terjatuh dan karena marah maka selanjutnya Terdakwa I pergi ke rumah untuk ambil parang, untuk mencari keduanya, yang selanjutnya diikuti oleh terdakwa II, namun karena tidak mendapati REGEND dan kakak Korban, maka Terdakwa I dan Terdakwa II melampiaskan emosinya dengan memukuli korban ;
- Bahwa parang yang para terdakwa gunakan untuk memukuli saksi korban, sudah dibawa masing-masing dari rumahnya ;
- Bahwa saat terjadi pemukulan tersebut, saksi korban tidak melawan
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 330/206/X/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.AGUS Y.PARULIAN Dokter pada Puskesmas Wulur dengan hasil kesimpulan adanya luka memar pada badan dibagian belakang sebelah kanan bawah \pm 10 cm, nyeri tekan dibahu sebelah kiri;
- Bahwa para Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap korban dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Para Terdakwa sudah sering berbuat onar di kampungnya

Halaman 13 dari 19

Putusan No : 67/Pid.B/2014/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi pemukulan terhadap korban, Keadaan di tempat kejadian terdapat penerangan, adanya lampu dengan menggunakan Genset ;
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur – unsur nya sebagai berikut;-----

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan
3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ;

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Unsur ke-1 : Barang siapa ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa I HARIS TUTUALA Als BIDAR dan Terdakwa II ANTHON PAKNIANY Alias ANTHON yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini sebagai para terdakwa, dan ternyata sesuai dengan fakta – fakta yang ada serta identitas para Terdakwa, dan selama persidangan para terdakwa memberikan jawaban dan argumentasi yang jelas serta tidak ditemukan adanya keadaan jiwa yang abnormal pada diri para terdakwa, sehingga dengan demikian para terdakwa telah memenuhi unsur subyek sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (1) KUHP, dan oleh karenanya **unsur “Barang siapa” telah terpenuhi adanya** ;-----

Unsur ke-2 : Dengan Terang-terangan ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan di tempat yang orang lain dapat melihat atau dilakukan di tempat umum yang dapat dilihat oleh khalayak ramai;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2014, sekitar pukul 19.00 WIT di Desa Kehli di depan Rumah saksi korban telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa, bahwa pada saat peristiwa pemukulan tersebut terjadi keadaan di lokasi kejadian cukup terang, karena adanya lampu yang menerangi sehingga setiap orang yang melintas di tempat tersebut dapat melihatnya;-----

----- Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim tempat tersebut dinilai sebagai tempat yang terbuka untuk umum sebab setiap orang yang melintas di tempat tersebut dapat melihatnya dan bukan tempat yang tersembunyi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "dengan terang-terangan telah terpenuhi sehingga unsur ke-2 inipun **telah terpenuhi menurut hukum**;-----

Unsur ke-3 : Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang ; -----

----- Menimbang bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2014, sekitar pukul 19.00 WIT di Desa Kehli telah terjadi pemukulan yang terhadap saksi korban GERSON RUMPENIAK yang dilakukan oleh Terdakwa I HARIS TUTUALA Als BIDAR dan Terdakwa II ANTHON PAKNIANY Alias ANTHON, bahwa pemukulan dilakukan dengan cara, Terdakwa I HARIS TUTUALA memukuli korban menggunakan belakang parang sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan yang mengenai bagian belakang tubuh korban, selanjutnya disusul oleh Terdakwa II ANTHON PAKNIANY yang juga memukuli korban dengan menggunakan bagian belakang parang dengan menggunakan tangan kanan, sebanyak 1 (satu) kali, yang juga mengenai pada bagian belakang tubuh korban;-----

----- Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut saksi korban GERSON RUMPENIAK tidak dapat melakukan aktifitasnya, dan berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 330/206/X/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.AGUS Y.PARULIAN Dokter pada Puskesmas Wulur

Halaman 15 dari 19

Putusan No : 67/Pid.B/2014/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil kesimpulan adanya luka memar pada badan dibagian belakang sebelah kanan bawah \pm 10 cm, nyeri tekan dibahu sebelah kiri;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Pendapat Majelis Hakim **dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** telah terpenuhi menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair Pasal 170 ayat (1) KUHP, terbukti maka dakwaan Subsider Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah, maka kepada para Terdakwa harus dipidana ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri para terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan para Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa dari anotasi Prof. DR BARDA NAWAWI ARIEF, SH., dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, bahwa tujuan pemidanaan adalah bertolak dari keseimbangan dengan sasaran pokok yaitu "perlindungan masyarakat dan perlindungan / pembinaan individu pelaku tindak pidana", dengan demikian maka Hakim dalam memutus suatu perkara pidana haruslah mempertimbangkan tujuan pemidanaan tersebut secara komperhensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;-----

----- Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;--

----- Menimbang, bahwa agar para terdakwa tidak melarikan diri dan/atau mengulangi tindak pidana, maka terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan sesuai pasal 197 ayat (1) huruf "k" KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) buah parang yang panjangnya diukur dari ulu parang sampai ke ujung adalah 49 cm dan lebar 3 cm
- 1 (satu) buah parang yang panjangnya diukur dari ulu parang sampai ke ujung adalah 58 cm dan lebar 3 cm

Dirampas untuk dimusnahkan

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal – hal yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan orang lain ;-----
- Akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka memar ;-----
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal – hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- para Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;-----
- Bahwa para terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;-----
- Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;-----
- Para Terdakwa sudah meminta maaf dengan saksi korban;-----

Halaman 17 dari 19

Putusan No : 67/Pid.B/2014/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) Jo pasal 197 ayat (1) huruf i, kepada para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I HARIS TUTUALA Als BIDAR dan Terdakwa II ANTHON PAKNIANY Alias ANTHON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HARIS TUTUALA Als BIDAR dan Terdakwa II ANTHON PAKNIANY Alias ANTHON dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah parang yang panjangnya diukur dari ulu parang sampai ke ujung adalah 49 cm dan lebar 3 cm
 - 1 (satu) buah parang yang panjangnya diukur dari ulu parang sampai ke ujung adalah 58 cm dan lebar 3 cmDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa I HARIS TUTUALA Als BIDAR dan Terdakwa II ANTHON PAKNIANY Alias ANTHON membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (dua ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari Selasa 13 Januari 2015 yang dipimpin oleh ACHMAD YANI TAMHER, S.H., sebagai Hakim Ketua, LUTFI TOMU, SH., dan RADEN SATYA ADI WICAKSONO, SH., MH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim anggota tersebut diatas, dengan dibantu ARTHUR N PAPILAYA, SH Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dihadiri YOGA ADHYATMA, SH Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tual di Wonoreli dan para Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. LUTFI TOMU SH.

ACHMAD YANI TAMHER, S.H.

2. RADEN SATYA ADI WICAKSONO, SH.,MH

Panitera Pengganti

ARTHUR N PAPILAYA, SH

Halaman 19 dari 19

Putusan No : 67/Pid.B/2014/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19